



PUTUSAN

Nomor : 42/Pdt.G/2013/PTA.Yk

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Harta Bersama antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di kabupaten Sleman;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khususnya tertanggal 12 Juni 2013, yang telah

terdaftar pada Rgister Kuasa Hukum Pengadilan Agama Sleman

Nomor 232/2013/PA.Smn tanggal 16 Juli 2012, telah menguasai

kepada ;-----

Drs. YB. IRPAN, S.H.,MH Advokat, berkantor di Jl. Melati Nomor 6

Purwosari, Surakarta Yogyakarta, Tlp. 376145, semula sebagai

TERMOHON, sekarang :

- PEMBANDING -----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman;-----

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Agustus 2012, yang telah

terigestrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman No: 250/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Smn, tanggal 16 Agustus 2012 telah menguasai
kepada;-----

NURKHOLIS, S.H, M.H., Advokat-Pengacara berkantor di
Warungboto UH IV RT.27 RW. 07 No. 691 Kelurahan Warungboto,
Kecamatan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, semula sebagai
PEMOHON;

sekarang :

----- **TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara
yang dimohonkan banding oleh Pembanding ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama Sleman tanggal 21 Mei 2013 Nomor 978/Pdt.G/2012/PA.Smn. yang
amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

DALAM KONPENSI; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Memberikan izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk
menjatuhkan Talak Satu Raj'I terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi
(PEMBANDING), pada sidang Pengadilan Agama Sleman;

3. Menetapkan Hak Khadhanah (Pemeliharaan) terhadap anak-anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK KE II lahir di Sleman,
25-11-2006;-----

2. ANAK KE II lahir di Sleman 25-11-2006;

Diberikan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya; -----

4. Memerintahkan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang
tersebut dalam angka 3 tersebut di atas kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi
dalam waktu yang sesegera mungkin;

5. Menolak permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk sebagian; -----

2. Menetapkan Hak Khadhanah (pengasuhan Anak) untuk seorang anak yang bernama
ANAK KE III lahir di Yogyakarta 01-9-2008. diberikan kepada Penggugat
Rekonvensi/Termohon sebagai Ibu kandungnya;-----

3. Menetapkan, Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon dengan Tergugat
Rekonvensi/Pemohon adalah sebagai berikut; -----

3.1. Tanah dan bangunan di atasnya dengan SHM NO.4434 seluas 260 M2 atas nama
PEMBANDING terletak di Jalan Rajawali III Manukan RT.08 RW.05 Kelurahan
Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; -----

3.2. Satu buah Kamera Canon DSLR EOS 600D dengan kamera 18-135 tahun 2011; --
Semua harta-harta tersebut harus dibagi dua sama besar untuk Penggugat Rekonvensi/
Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon; -----

4. Menetapkan barang-barang bergerak sebagai berupa perabot rumah tangga berikut : --

4.1. Kulkas; -----

4.2. TV; -----

4.3. Tempat Tidur; -----

4.4. Rak piring; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Kompor Gas dan Tabung; -----
- 4.6. Kontainer/ Tempat baju; -----
- 4.7. Piano; -----
- 4.8. Komputer anak-anak; -----
- 4.9. Dispenser; -----
- 4.10. Hapy Pan; -----
- 4.11. Pakaian Ibu dan anak; -----
- 4.12. mainan anak-anak; -----
- 4.13. Almari besi; -----
- 4.14. Tape recorder+DVD; -----
- 4.15. Surat-surat penting; -----

Adalah Harta Bersama yang menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Termohon yang dipersilakan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk mengambilnya; -----

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) yang harus diserahkan sesaat setelah Ikrar Talak dilaksanakan; -----
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk selebihnya; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI; -----

1. Menghukum kedua belah pihak agar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Ayah-Ibu untuk mengunjungi, ikut memelihara, mendidik serta memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak-anak tersebut dengan sebaik-baiknya; -----
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi dan atau menyerahkan Harta Bersama sebagaimana tersebut di atas secara sukarela; -----
3. Menghukum dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menjual melalui Kantor Lelang Negara, terhadap Harta Bersama tersebut di atas apabila tidak bisa dibagi nyata atau tidak terjadi kesepakatan penyerahan barang-barang tersebut secara damai atau sukarela; -----
5. Menghukum kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari barang-barang yang disebut sebagai Harta Bersama dalam putusan ini untuk menyerahkan separoh/setengah bagian baik kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon dan atau kepada Tergugat Rekonvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam keadaan aman dan baik, serta bila perlu dengan bantuan Alat Keamanan

Negara; -----

6. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan Salinan

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di

Kantor Urusan Agama wilayah kediaman kedua belah pihak dan di tempat perkawinan

dilangsungkan, guna didaftarkan di dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

7. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi

untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama (tanggung renteng) yang hingga

putusan ini dibacakan berjumlah Rp. 1.251.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh satu*

ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Sleman bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 Termohon telah mengajukan banding

terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah

diberitahukan pada pihak lawannya; -----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding, telah

diberitahukan kepada pihak Pemohon/Terbanding, Penggugat/Terbanding juga telah

mengajukan kontra memori bandingnya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding telah

disampaikan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan, karenanya permohonan banding mana haruslah dinyatakan dapat

diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti bundel perkara yang terdiri salinan resmi

putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 978/Pdt.G/2012/PA.Smn tanggal 21 Mei 2013

berita acara persidangan dan dokumen lainnya, Pengadilan Tinggi Agama menyetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar-dasar pertimbangan dan alasan-alasan serta pendapat hakim pertama dalam perkara a quo dan mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, namun menurut Pengadilan Tinggi Agama hakim masih kurang tepat merumuskan amar putusan sehingga berpotensi melanggar asas “*ultra petita partium*”, karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaikinya dengan pertimbangan dibawah ini sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa menurut asas hukum acara perdata bahwa amar putusan hakim adalah sebagai jawaban dari tuntutan Penggugat yang disebut dengan petitum gugatan, karena dalam proses acara perdata hakim bersifat pasif yang hanya memenuhi apa yang diminta oleh para pihak baik dalam gugatan konvensi ataupun gugatan rekonvensi. Dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama kurang memahami atas dasar apa hakim tingkat pertama menjawab tuntutan para pihak dalam kelompok “konvensi dan rekonvensi”, seandainya pertimbangan hakim tingkat pertama atas dasar kewajiban dua pihak, pertimbangan tersebut sudah *out of contact*, sebaiknya itu hanya berdasarkan tuntutan baik dalam konvensi (4 item) atau dalam rekonvensi (8 item), meskipun tuntutan itu menimbulkan kewajiban dua pihak, karena “konvensi dan rekonvensi” hanyalah struktur putusan yang memuat kewajiban biaya perkara, penempatan mana sebagai eks officio hakim yang sudah berjalan lama menurut praktek pengadilan dan tersebar dalam yurisprudensi; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Termohon tidak dituntut perintah menghukum kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi/Termohon dari harta bersama tersebut, namun menurut Pengadilan Tinggi Agama dalam posita gugat rekonvensi Termohon dapat dipahami bahwa maksud Termohon menggugat balik/gugat rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama dapat menambahkannya dalam amar tersendiri, hal ini diperkenankan oleh yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 425 K/Sip/1975, Tgl. 15 Juli 1975;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan dengan perbaikan amarnya, sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada yang mengajukan gugatan/permohonan, dan penggugat dalam gugatan rekonsensi tidak merupakan gugatan tersendiri, tetapi bagian dari gugatan konvensi, oleh karenanya biaya tetap ditanggung oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan terkait;-----

MENGADILI

⇒ Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat

diterima ;-----

⇒ menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 978/Pdt.G/2012/PA.Smn.

Tanggal 21 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 H. dengan perbaikan amar sebagai berikut

DALAM KONPENSI; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk sebagian; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonsensi (PEMBANDING), pada sidang Pengadilan Agama Sleman; -----
3. Menetapkan Hak Hadhanah (Pemeliharaan) terhadap anak-anak yang bernama: ----
 - 3.1. ANAK KE I lahir di Sleman, 25-11-2006;-----
 - 3.2. ANAK KE II lahir di Sleman 25-11-2006; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya;

4. Memerintahkan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang tersebut dalam angka 3 tersebut di atas kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama wilayah kediaman kedua belah pihak dan di tempat perkawinan dilaksanakan, guna didaftarkan di dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
6. Menolak permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk sebagian; -----
 2. Menetapkan Hak hadhanah (pengasuhan Anak) untuk seorang anak yang bernama ANAK KE III lahir di Yogyakarta 01-9-2008. diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai Ibu kandungnya;-----
 3. Menetapkan, Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah sebagai berikut; -----
 - 3.1. Tanah dan bangunan di atasnya dengan SHM NO.4434 seluas 260 M2 atas nama PEMBANDING. terletak di Jalan Rajawali III Manukan RT.08 RW.05 Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; -----
 - 3.2. Satu buah Kamera Canon DSLR EOS 600D dengan kamera 18-135 tahun 2011;
- Kedua harta tersebut harus dibagi dua sama besar untuk Penggugat Rekonvensi/ Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon; -----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut angka 3.3.1. dan 3.3.2. dalam rekonvensi diatas kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi secara natura dalam keadaan bebas dari penguasaan pihak manapun, atau apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penjualan dari harta bersama tersebut melalui Kantor Lelang Negara dan menyerahkan seperdua dari hasil lelang tersebut kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;-----

5. Menetapkan barang-barang bergerak berupa perabot rumah tangga berikut ; -----

5.1. Kulkas; -----

5.2. TV; -----

5.3. Tempat Tidur; -----

5.4. Rak piring; -----

5.5. Kompor Gas dan Tabung' -----

5.6. Kontainer/ Tempat baju; -----

5.7. Piano; -----

5.8. Komputer anak-anak; -----

5.9. Dispenser; -----

5.10. Hapy Pan; -----

5.11. Pakaian Ibu dan anak; -----

5.12. mainan anak-anak; -----

5.13. Almari besi; -----

5.13. Tape recorder+DVD; -----

5.15. Surat-surat penting; -----

Adalah Harta Bersama yang menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Termohon dan diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon; -----

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus diserahkan sesaat setelah Ikrar Talak dilaksanakan; --

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk selebihnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga putusan ini dibacakan berjumlah Rp. 1.251.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*); -----

⇒ Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 30 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqoidah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MARJOHAN SYAM, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. SYAHRIL, SH., MH dan H. MASRURI SYUHADAK, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Aminullah M. Noor, SmHk. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. MARJOHAN SYAM, SH., MH.

Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.H. SYAHRIL, SH., MH

ttd

H. MASRURI SYUHADAK, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

AMINULLAH.M.NOOR, SmHk.

Rincian Biaya

- Pemberkasan ATK	Rp. 139.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)